

MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

PERSPEKTIF *MASLAHAH*

SKRIPSI

Oleh:

Luthfi Kharies

NIM: 16210008



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

SKRIPSI

Oleh:

Luthfi Kharies

16210008



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF MASLAHAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis,



Luthfi Kharies
NIM 16210008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luthfi Kharies NIM: 16210008 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF MASLAHAH


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP: 197511082009012003

Malang, 22 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP: 198505052018011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luthfi Kharies
Nim : 16210008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama
Nganjuk Perspektif Masluluh

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 04 Januari 2023	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 10 Januari 2023	Acc Proposal Skripsi	
3	Senin, 16 Januari 2023	Pergantian Studi Kasus/ACC	
4	Rabu, 25 Januari 2023	BAB I, II, III	
5	Jumat, 27 Januari 2023	Revisi BAB I, II, III	
6	Senin, 6 Maret 2023	BAB IV	
7	Kamis, 9 Maret 2023	Revisi BAB IV	
8	Rabu, 22 Maret 2023	BAB V dan Abstrak	
9	Jumat, 24 Maret 2023	Revisi BAB V dan Abstrak	
10	Senin, 27 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Luthfi Kharles, NIM 16210008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF MASLAHAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018
2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP 198505052018011002
3. Faridatus Subadak, M.HI.
NIP 197904072009012006


Ketua



Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 22 Mei 2023

Dekan,


Dr. Sudirman, MA

NIP: 197708222005011003

MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ هَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah...

(QS. Al-Anfal : 61)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Masalah**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Bapak Syabbul Bachri, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi.
- Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah di luangkan untuk

memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan juga senantiasa sabar memberikan arahan, motivasi dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Para informan dan narasumber yang dengan ikhlas dan sabar menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi berkelanjutan penelitian ini.
8. Kepada Orang tua serta keluarga-keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Venna Melindah yang sudah memberikan Sebagian waktu dan pikiran unruk membantu menyelesaikan skripsi ini, dan tanpa lelah mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan skripsi tersebut.

Sekali lagi penulis haturkan terima kasih untuk semua civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan orang-orang terdekat saya yang sudah ikut serta membantu saya dalam menyusun skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2023
Penulis

Luthfi Kharies
NIM. 16210008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *goodnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transtilerasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	=Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (’) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..

3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - sya'un أمرت - umirtu

 تاخذون - ta'khudzuna

F. Penulisan kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وانالله لهو خير الرازقين - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnasi.

 وما محمد الا رسول = wa maa Muhammadun illa Rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = lillahi al-amru jami'an

نصر من الله فتح قريب = nasrun minallahi wa fathun qarib

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Pengertian Mediasi.....	16
2. Dasar Hukum Mediasi.....	18
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	20
4. Peran dan Fungsi Mediator	22
5. Prinsip-prinsip Mediasi	24
6. Prosedur dan Proses Mediasi.....	26
7. Pengertian Waris	28
8. Pengertian <i>Maslahah</i>	30

9. Landasan Hukum <i>Maslahah</i>	32
10. Macam-macam <i>Maslahah</i>	33
11. Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk	61
C. Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk perspektif <i>masalah</i>	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu.....	14
Tabel 2. Wawancara dengan Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.....	41
Tabel 3. Wawancara dengan Drs. Muhamad Solikhan, M.H.	42
Tabel 4. Pembagian wilayah PA Nganjuk	53
Tabel 5. Struktur organisasi PA Nganjuk	58
Tabel 6. Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2021-2022	60
Tabel 7. Jumlah Perkara berdasarkan Jenisnya Tahun 2021-2022	60
Tabel 8. Jumlah Seluruh Perkara yang di Mediasi Tahun 2021-2022	63
Tabel 9. Jumlah Perkara Waris yang di Mediasi Tahun 2021-2022	64

ABSTRAK

Luthfi Kharies, NIM 16210008, 2023. *Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Masalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Mediasi, Waris, *Maslahah*

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pada dasarnya mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara perdamaian dan jika dilihat dari kemaslahatannya mediasi juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi masih banyak mediasi perkara waris yang tidak berhasil untuk didamaikan. Selanjutnya pokok permasalahan tersebut di bagi dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk? 2) Bagaimana mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk perspektif *masalah*?

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan dikuatkan dengan data tersier. Dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya diteruskan dengan proses *editing*, klasifikasi, analisis dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun sudah sesuai ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk masih tergolong sangat rendah. Dalam pelaksanaan mediasi perkara waris, Adapun problem mediator untuk mendamaikan para pihak yang sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih rendah, yaitu problem dari pihak-pihak yang masih mementingkan keegoisannya dan merasa harus mendapat bagian yang lebih banyak dari lainnya serta ada juga problem dari advokad yang kurang memahami apa yang diinginkan oleh kliennya dan juga kurang memahami aturan-aturan dalam pembagian waris. Kemudian dalam perspektif *masalah*, mediasi tetap ada kemaslahatannya yang terletak pada manfaat yang diperoleh para pihak setelah melakukan proses mediasi. Setidaknya saat mediasi gagal dapat mengurangi konflik antar pihak. Walaupun dalam prakteknya kemaslahatan mediasi akan lebih terasa jika mediasi mencapai kesepakatan damai.

ABSTRACT

Luthfi Kharies, NIM 16210008, 2023. *Mediation of Inheritance Cases in the Nganjuk Religious Court from the Maslahah Perspective*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Mediation, Inheritance, *Maslahah*

The main problem in this study is that basically mediation is a way to solve problems in a peaceful way and if seen from the benefit of mediation also provides benefits for the litigants, but there are still many mediation of inheritance cases that are not successful in reconciling. Furthermore, the subject matter is divided into several problem formulations, namely: 1) How is the mediation of inheritance cases carried out at the Nganjuk Religious Court? 2) How to mediate inheritance cases in the Nganjuk Religious Court perspective *maslahah*?

The research method used is empirical law using a qualitative approach. The data collected in this study are primary data, secondary data and corroborated with tertiary data. By conducting interviews and documentation. Data analysis was carried out by collecting and analyzing data obtained from the field, then proceeding with the process editing, classification, analysis and drawing conclusions.

The results of this study are that the implementation of mediation at the Nganjuk Religious Court has been carried out in accordance with the procedures in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Even though it is appropriate there are several factors that cause the success rate of mediation of inheritance cases at the Nganjuk Religious Court is still very low. In the implementation of inheritance case mediation, the problem of the mediator to reconcile the parties, which until now has a low level of success, namely the problem of parties who still prioritize their selfishness and feel they have to get more shares from others and there are also problems from advocates who are not understand what his client wants and also do not understand the rules in the distribution of inheritance. Then in perspective *maslahah*, mediation still has benefits which lie in the benefits obtained by the parties after carrying out the mediation process. At least when mediation fails it can reduce conflict between parties. Although in practice the benefits of mediation will be felt more if the mediation reaches a peace agreement.

ملخص البحث

لطفي خريص ، نيم ٨٠٠٠١٢٦١ ، ٣٢٠٢ *توسط في قضايا ميراث في محكمة نجانجوك* *دينية من وجهة نظر مصلحة* و أروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المشرف: سيابول بشري ،
M.HI.

كلمات مفتاحية: الوساطة ، الميراث ، المصلحة

المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة هي أن الوساطة في الأساس رقيقة لحل المشاكل بطريقة سلمية ، وإذا ما رأينا من فائدة الوساطة فإنها تقدم أيضًا فوائد للمتقاضين ، ولكن لا يزال هنا العديد من الوساطة في قضايا الميراث التي لم تنجح في التوفيق . علاوة على ذلك ، يتم تقسيم الموضوع إلى عدة صيغ إشكالية ، وهي: (١) كيف يتم تنفيذ الوساطة في قضايا الميراث في محكمة نجانجوك الدينية؟ (٢) كيفية التوسط في قضايا الميراث من منظور محكمة نجانجوك الدينية مشكلة؟

رقيقة البحث المستخدمة هي القانون التجريبي باستخدام نهج نوعي. البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة هي بيانات أولية ، وبيانات ثانوية ومدعومة ببيانات جامعية. من خلال إجراء المقابلات والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات من خلال جمع وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان ، ثم متابعة العملية التحرير والتصنيف والتحليل واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة هي أن تنفيذ الوساطة في محكمة نجانجوك الدينية قد تم وفقًا للإجراءات الواردة في لائحة المحكمة العليا رقم ١٠٢٠٦١ . على الرغم من أنه من المناسب ، هنا العديد من العوامل التي تسبب معدل نجاح لا تزال الوساطة في قضايا الميراث في محكمة نجانجوك الدينية منخفضة للغاية. في تنفيذ الوساطة في قضية الميراث ، مشكلة الوسيط في التوفيق بين الأراف ، والتي لا تزال حتى الآن ذات مستوى منخفض من النجاح ، وهي مشكلة الأراف التي لا تزال تعطي الأولوية لأنانيتها وتشعر بضرورة الحصول على المزيد من الحصص من الآخرين وهنا هي أيضًا مشاكل من دعاة لا يفهمون ما يريد موكله ولا يفهمون أيضًا القواعد في توزيع الميراث. ثم في المنظور مشكلة، لا تزال الوساطة لها فوائد تكمن في الفوائد التي حصل عليها الأراف بعد تنفيذ عملية الوساطة. على الأقل عندما تفشل الوساطة يمكن أن تقلل الصراع بين الأراف. على الرغم من أنه من الناحية العملية، فإن فوائد الوساطة ستشعر أكثر إذا توصلت الوساطة إلى اتفاق سلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan manusia selalu dikaitkan dengan peristiwa hukum dan akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia telah ditetapkan Allah SWT yaitu tentang harta warisan, harta yang timbul karena akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu proses pemindahan harta kekayaan seorang yang sudah meninggal. Sejak itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya.¹

Allah SWT telah mewajibkan umat islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya. Apabila ada yang secara sengaja melanggar ketetapan Allah ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Tidak hanya itu, tetapi dengan tambahan bahwa keberadaan mereka akan kekal abadi di dalam neraka. Bahkan masih ditambahkan lagi dengan

¹ Tyara Maharani, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat," *Kertha Semaya*, Vol. 9 no. 10(2021): 1821-1822 <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p08>

jenis-jenis siksaan yang menghinakan. Karena hal seperti itu sudah tercantum dalam QS. An-Nisaa':14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*”Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah masukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*²

Dari ayat ini Allah SWT. Telah menyebutkan bahwasannya membagi warisan adalah sebuah ketentuan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan diakhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.³

Dari penjelasan diatas, walaupun Allah SWT sudah memerintahkan untuk membagi waris sesuai petunjuk dan ketentuan-Nya, akan tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa waris, sebagai berikut:⁴

1. Ingin mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lainnya, anak laki-laki merasa memiliki hak yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan.
2. Faktor ekonomi.

² <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-14>

³ El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 2.

⁴ Alifah Normassari, “Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus,” *Suara Keadilan*, vol. 21 no. 2(2020): 186 <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>

3. Faktor pembagian harta yang kurang adil dan merata.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan diatur dalam buku II mulai pasal 171 hingga pasal 214. Dalam pasal tersebut terdapat hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian setiap ahli waris. Pada dasarnya hukum kewarisan yang ada di KHI tetap berpedoman kepada hukum *faraid*.⁵

Akan tetapi, walaupun semuanya sudah diatur dalam dasar-dasar hukum waris, namun kenyataannya masih banyak sengketa waris dikalangan masyarakat luas. Salah satu buktinya masih banyak sengketa-sengketa waris yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Karena pembagian waris merupakan suatu permasalahan yang rentan terjadinya konflik dalam sebuah keluarga. Sering kali keutuhan keluarga menjadi berantakan, masalah ini terjadi diberbagai lapisan masyarakat. Untuk menyelesaikan perkara ini, tak sedikit yang membawa perkara tersebut sampai ke Pengadilan.⁶

Mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan memang sulit, apalagi jika perasaan pribadi lebih penting di bandingkan pokok permasalahan yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang menghambat keberhasilan untuk menuju perdamaian, diantaranya sekian banyak faktor

⁵ Rama Deyan, "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam)", vol. 4 no. 3(2021): 436 <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>

⁶ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), 5 .

tersebut, salah satunya adalah kurangnya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa.

Agar segala kepentingan tidak mengarah pada kekacauan, maka diciptakannya mekanisme tata tertib yang berbentuk kaidah hukum atau ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat.⁷

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan terdapat kritik-kritik yang menggambarkan ketidakpuasan masyarakat, diantaranya:

1. Proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang betul-betul final karena waktu tidak bisa ditentukan para pihak.
 2. Biaya mahal, di beberapa negara biaya pengadilan dianggap mahal, disamping itu sistem pengadilan yang bertingkat-tingkat ditambah dengan biaya pengacara.
 3. *Adversary*, proses beracara dalam pengadilan terkesan memaksa para pihak yang berperkara untuk saling menyerang.
 4. Prosedur yang kaku, kadang kala menghilangkan keleluasaan para pihak untuk mencari inovasi alternatif penyelesaian.
 5. Pengacara, sistem di pengadilan yang rumit maka para pihak banyak yang mewakili kepada pengacara yang mana sering kurang mendalami dan kurang mengerti keinginan dan kepentingan kliennya.
 6. *Win lose solution*, para pihak hanya mendapatkan putusan kalah menang.
-

7. Hubungan putus, dengan *win lose solution*, maka hubungan para pihak menjadi putus.
8. Menciptakan sengketa baru, karena untuk menjaga gengsi, menyelamatkan harga diri dan telah terputusnya hubungan maka dapat memicu konflik baru.⁸

Lembaga peradilan yang banyak sekali mendapat kritik dari masyarakat dan juga dianggap belum melekaskanakan fungsinya dengan baik, akan tetapi tidak berimbas pada menurunnya minat masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka di muka pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan pada sistem peradilan, maka muncul yang namanya alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam Pasal 130 HIR maupun 154 R.Bg, kedua pasal tersebut mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.⁹ Akan tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan aturan secara rinci mengenai prosedur perdamaian tersebut, sehingga hakim yang memeriksa perkara hanya akan memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai sendiri, misal hakim yang memeriksa perkara menunda persidangan selama satu minggu hanya untuk memberikan kesempatan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai.

Kekosongan hukum tersebut akhirnya di antisipasi dengan munculnya produk-produk hukum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Tahun 2002

⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 4-5.

⁹ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Paradya Paramita, 2005), 110.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA yaitu pembatasan perkara secara substantif dan prosedural. Karena apabila dalam peradilan tingkat pertama sudah menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka akan berkurangnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Belum genap 2 tahun SEMA dikeluarkan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (disebut PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan alasan karena SEMA No. 1 Tahun 2002 belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan yang secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA tidak mampu mendorong pihak yang bersengketa secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu menggunakan/melalui jalur mediasi/perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi berulang-ulang terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA nomor 2 Tahun 2003 ternyata masih di temukan problema yang bersumber dari PERMA tersebut. Setelah itu untuk mengefektifkan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadi PERMA N0 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sudah 8 tahun berjalan, akhirnya Mahkamah Agung merasa perlu mengoptimalkan fungsi Lembaga Peradilan dalam penyelesaian sengketa, serta

untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada awal tahun 2016. PERMA ini merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya.¹⁰

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 bahwasannya mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang murah dan cepat, serta memberikan jalan yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang murah dan cepat, serta memberikan jalan yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya selama ini masih banyak sengketa waris yang belum bisa diselesaikan melalui mediasi, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal itu maka dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini akan menganalisa pelaksanaan dan problematika serta upaya mediator di Pengadilan Agama dengan judul "*Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Masalah*".

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 49.

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk perspektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Untuk dapat mengetahui mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk perspektif *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu penelitian pastinya mempunyai sebuah kegunaan atau manfaat, adapun manfaatnya antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada peneliti-peneliti yang ingin meneliti penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.
- b. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap sebuah kemajuan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam sistem peradilan perdata dan untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi di dalam penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama serta untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk dapat memudahkan dan memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Mediasi : Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga yaitu moderator yang bersikap netral, yang mana moderator membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹¹
2. Waris : Hukum yang didalamnya mengatur pemindahan hak kepemilikan harat-harta dari seorang pewaris kepada ahli waris.¹²
3. *Maslahah* : Sesuatu yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan pembahasan dalam penelitian, penulis menyusun penulisan kedalam lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah untuk mengetahui pokok dari permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui inti dari permasalahan mediator dalam pelaksanaan perkara

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta; Kencana, 2019), 22.

¹² Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 89.

waris, manfaat penelitian yang bertujuan untuk menambah wawasan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini, serta ada juga definisi operasional yang bertujuan untuk menjelaskan setiap kata kunci dalam penelitian ini dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan pembahasan dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mana penelitian terdahulu ini dijadikan rujukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Selanjutnya kajian pustaka yang berisi landasan-landasan yang menceritakan konsep penelitian.

Bab III Metode Penelitian : Pada bab ini merupakan proses yang musti dilalui oleh peneliti agar penulisan dapat dipahami dan dapat ditarik kesimpulan yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan. Dimulai dari deskripsi penelitian dan penjelasan mengenai pelaksanaan mediasi, problematika dan upaya mediator dalam mediasi khususnya perkara waris serta analisis *masalah* terhadap mediasi perkara waris.

Bab V Penutup : Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan seluruh pembahasan dan saran-saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian ini dan kemudian ditutup dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam penelitian, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan antara penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi orang lain, serta untuk menjaga letak keaslian dan agar tidak terjadi *plagiasi*, *duplikasi*, dan repetisi. Dengan adanya penelitian terdahulu, juga dimaksudkan untuk menjaga *orisinalitas* penelitian skripsi yang dibuat. Disini peneliti menemukan beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu :

1. Henro, UIN Alauddin Makassar, Skripsi tahun 2017 “*Problematika dan upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*”. Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terkait problema dan upaya mediator dalam menyelesaikan permasalahan, akan tetapi ada perbedaan dalam fokus pembahasan. Dalam hasil pembahasan diketahui bahwa penelitian ini hanya membahas tentang perkara perceraian saja, akan tetapi disini penulis lebih spesifik dengan pembahasan problema dan upaya mediator dalam bidang mediasi waris, lebih jelasnya perbedaannya terkait landasan hukumnya. Penelitian ini hanya berdasarkan hukum positif saja, akan tetapi peneliti disini menggunakan landasan hukum *maslahah*.

Selama ini peneliti belum pernah menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang problema dan upaya mediator dalam mediasi waris.

2. Ahmad Maulidin Ritonga, UIN Sumatra Utara Medan, Skripsi tahun 2020 “*Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan*”. Hasil dari pembahasan penelitian ini langkah-langkah yang terdapat dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun ke efektivitasan yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan Agama Medan belum berjalan sesuai dengan tujuannya dan tidak berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini mempunyai persamaan tentang fokus penelitian yaitu terkait mediator, akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membahas tentang upaya mediator dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti, sedangkan dalam penulisan ini peneliti lebih fokus ke problema dan upaya mediator.
3. Indri Cahyani, IAIN Metro, Skripsi tahun 2020 “*Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)*”. Hasil penelitian ini penulis memaparkan tentang problematika dan strategi mediator untuk mendamaikan perceraian. Secara persamaan dalam penelitian ini, fokus pembahasannya memang sama terkait problematika mediator, akan tetapi

terdapat perbedaan dalam kasus yang diteliti, dalam penelitian ini penulis meneliti kasus terkait perceraian, dan dalam penulisan ini peneliti membahas tentang waris.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Perguruan atinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian	
				Terdahulu	Sekarang
1	Henro, 2017, UIN Alauddin Makassar	Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	Penelitian ini sama membahas tentang problematika dan upaya mediator dalam penyelesaian permasalahan	Dari hasil penelitiannya, penelitian ini hanya berfokus ke perkara perceraian saja, dan hanya menggunakan landasan hukum positif saja, yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan	Penelitian ini berfokus pada problematika dan upaya mediator dalam sengketa waris dengan menggunakan landasan hukum positif dan di kaitkan dengan <i>masalah</i>
2	Ahmad Maulidin Ritonga, 2020, UIN Sumatra Utara Medan	Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mediator dan mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi, apakah sudah	Penelitian tersebut lebih berfokus pada tingkat efisien mediasi dalam penyelesaian permasalahan yang berlandaskan PERMA No 1 Tahun 2016	Penelitian ini lebih berfokus terhadap apa saja problem dan upaya mediator dalam penyelesaian masalah perspektif masalah

			sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016		
3	Indri Cahyani, 2020, IAIN Metro	Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)	Dalam penelitian tersebut sama membahas tentang Problematika mediator	Dalam penelitian tersebut fokus membahas tentang Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian	Dalam penelitian ini penulis memfokuskan membahas Problematika Dan Upaya Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Perspektif Masalah

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tertera dalam table diatas dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu tersebut membahas atau berkaitan tentang perkara perceraian dan tingkat efisiensi mediasi, sedangkan dalam penelitian ini yang di kaji itu lebih dikaitkan pada problematika dan upaya mediator serta dikaitkan dengan perkara waris.

Dari hasil ketiga skripsi diatas belum ada kesamaan yang spesifik terkait judul yang diangkat oleh penulis. Dapat ditegaskan bahwa skripsi peneliti dengan judul “Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif *Maslahah*” sepengetahuan peneliti sejauh ini belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan penyelesaian sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.¹³ Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁵ Dalam Kamus Hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

¹⁴ D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 17.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 47.

ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷ Munir Fuady mengartikan bahwa mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁸ Takdir Rahmadi mengartikan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁰

Dapat dirumuskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu. Ada beberapa unsur dari pengertian ini, yaitu:

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

¹⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 98-99.

¹⁸ Munir fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatife Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 47.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

²⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

- b. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral
- c. Pihak ketiga (mediator) memiliki kualifikasi tertentu

Sebagai cara penyelesaian sengketa, maka mediasi dipandang sebagai cara yang tepat dibandingkan dengan cara-cara lainya oleh karena pendekatan penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa menjadi tujuannya. Melalui pencarian upaya damai, kemungkinan para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hubungannya seperti keadaan semula yaitu keadaan tidak bersengketa dan hubungan-hubungan, khususnya hubungan bisnis pun dapat berlanjut.²¹

2. Dasar Hukum Mediasi

Dalam islam mediasi dikenal dengan istilah *al-sulh* yang berarti *qath al niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.²² Bentuk perdamaian antara dua golongan orang mukmin yang berperang terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Hujarat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.

²¹ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan*, 50.

²² Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, hlm. 201.

Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa kalau ada dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan peperangan, maka kewajiban bagi para orang islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu. Dengan demikian, maka perdamaian merupakan tujuan dalam islam dan makna islam adalah damai.²³

Awal tahun 2016 Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) N0.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum peraturan ini adalah sebagai penyempurnaan dari Perma mengenai mediasi sebelumnya. Secara luas, Perma ini membahas tentang pengaturan, tata kelola dan penjelasan-penjelasan baru mengenai mediasi. Urgensi yang tertuang dalam perma ini dikhususkan dalam bentuk keharusan bagi setiap pemeriksa untuk memerintahkan setiap para pihak menempuh proses mediasi.²⁴ Jika pemeriksa tidak mengharuskan para pihak menempuh jalur mediasi, kemudian bila diajukan upaya hukum, maka ditingkat banding atau MA dengan putusan sela bisa mengintruksikan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.²⁵

²³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006) cetakan-1, 568.

²⁴ Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 49.

²⁵ Pasal 3 ayat 3-4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Terdapat beberapa hal baru yang dituangkan dalam Perma ini yaitu tentang iktikad baik yang menjadi ukuran penilaian bagi mediator mengenai apakah mediasi tersebut masih bisa dilaksanakan atau tidak. Jika penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik, maka gugatannya tidak bisa diterima oleh hakim pemerikas perkara.²⁶

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Pada umumnya mediasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak dengan didampingi pihak ketiga/penengah yang bersifat netral (mediator). Mediasi bisa mengiringi para pihak berperkara untuk mewujudkan kesepakatan damai, karena pada dasarnya mediasi menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan maupun dikalahkan. Apabila terdapat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, maka sangatlah dirasakan manfaatnya, karena para pihak sudah mencapai kata sepakat untuk mengakhiri permasalahan dengan secara adil dan saling menguntungkan. Manfaat ini juga sangat bisa dirasakan apabila mediasi yang gagal atau dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, dalam hal ini manfaatnya yaitu ketersediaan para pihak untuk saling bertamu untuk mengklarifikasi pokok masalah persengketaan serta pertikaian antara kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak mempunyai kemauan untuk menghentikan dan menuntaskan sengketanya, akan tetapi kedua belah pihak belum

²⁶ Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

mendapatkan kesepakatan yang pas untuk bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Menyelesaikan sengketa memanglah sulit, tapi bukan tidak mungkin permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan apabila dengan melakukan mediasi, diantaranya:²⁷

- a. Mediasi dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan relatif lebih murah dibandingkan dengan membawa permasalahan ke pengadilan atau lembaga *arbitrase*
- b. Mediasi dilakukan untuk memfokuskan perhatian kedua belah pihak pada keperluan mereka secara nyata serta emosional ataupun psikologi mereka sendiri, agar mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi dapat memberikan kemampuan kepada para pihak untuk mendapatkan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- d. Mediasi dapat mengubah hasil yang mana dalam arbitrase dan litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui consensus
- e. Mediasi dapat menghilangkan permusuhan yang hampir terjadi disetiap putusan yang sifatnya memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

²⁷ Wirhanudin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 33-35.

- f. Mediasi mampu memberikan hasil yang tahan uji serta akan menciptakan sikap saling menghargai dan saling mengerti antara kedua belah pihak karena mereka sendiri yang membuat keputusan.
- g. Mediasi memberikan kesempatan untuk para pihak dalam keterlibatan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya.

4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah seorang yang bersifat netral yang bertugas membantu para pihak dalam merundingkan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator disini sangatlah penting, karena guna mengarahkan maupun memandu para pihak untuk menyelesaikan persengketaan dengan arah penyelesaian yang menguntungkan maupun memuaskan para pihak. Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau oleh pihak yang mempunyai otoritas tertentu.²⁸

Peran serta fungsi mempunyai beberapa fungsi lemah dan kuat. Sisi terlemah apabila seorang mediator menjalankan perannya sebagai berikut:

- a. Pemimpin diskusi rapat.
- b. Penyelenggara pertemuan.
- c. Pendorong pihak yang kurang mampu atau malu untuk mengemukakan pendapatnya.

²⁸ Steven Vago, *Law and Society* (New Jersey: Prentice Hall, 1991), 179.

- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berjalan secara baik.²⁹

Selain dari sisi terlemahnya, mediator juga ada sisi terkuatnya saat mediator menjalankan perannya sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu menyadarkan para pihak bahwa sengketa bukanlah sebuah hal yang harus dimenangkan melainkan harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah.
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.³⁰

Menurut Gatot Soemartono, peran yang harus dilakukan oleh mediator, yaitu:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan yang kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda mediasi.

²⁹ Soeharto, *Pengarahannya Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), 11.

³⁰ Soeharto, *Pengarahannya Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian*, 19.

- d. Mengendalikan dan memperlancar komunikasi antar pihak.
- e. Mengajar para pihak dalam proses tawar-menawar.
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah.³¹

Adapun peran mediator lainnya menurut Steven Vago, yaitu:

- a. *Guide*.
- b. Fasilitator.
- c. Katalisator.³²

5. Prinsip-Prinsip Mediasi

Mediasi dalam berbagai kebudayaan dan kepercayaan sudah dikenal sangat lama sekali sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa. Fakta menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan suatu yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat, akan tetapi ada perbedaan didalam konteks dan caranya yang saat ini sudah disesuaikan dengan budaya hukum setempat.³³

Mediasi yang professional biasanya ditandai dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang menuntun proses mediasi agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Prinsip mediasi tersebut membedakan antara mediasi tradisional yang hanya berasal dari kebiasaan di masyarakat

³¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 136.

³² Steven Vago, *Law and Society*, 179.

³³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 43.

dengan mediasi modern yang jelas terstruktur. Terdapat tiga prinsip yang diketahui dengan tiga dasar filsafat mediasi diantaranya:³⁴

a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang menjadi maksud dari prinsip ini adalah semua yang terjadi dalam pertemuan yang dibuat oleh mediator serta pihak yang bersengketa tidak boleh diberitakan kepada khalayak ramai. Maka dari itu mediator harus melindungi dan menjaga kerahasiaan mediasi itu sendiri, hendaknya mediator menyembapkan dokumen terkait mediasi yang telah dijalani dan juga mediator tidak bisa dipanggil untuk dijadikan saksi dalam perkara yang ditanganinya melalui mediasi.

b. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip tersebut didasarkan pada anggapan kalau orang yang datang ke mediasi harus mempunyai keahlian untuk menegosiasikan perkara mereka sendiri serta bisa mendapatkan kesepakatan yang ingin mereka dapatkan.

c. Prinsip sukarela (*volunteer*)

Prinsip ini menunjukkan bawasannya setiap pihak yang akan ke mediasi harus berdasarkan keinginan ataupun kemauan mereka sendiri secara sukarela serta tidak boleh adanya paksaan dari pihak manapun.

³⁴ John Michel Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Manajemen Konflik, Terjemahan. Sahrizal Abbas*, (Jakarta: Kencana, 2016),28-30.

6. Prosedur dan Proses Mediasi

a. Tahap Pra Mediasi³⁵

- 1) Pada hari persidangan pertama yang telah dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesepakatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
- 3) Hakim menerangkan/menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator dari daftar yang sudah disediakan pada persidangan pertama atau paling lama 2 hari kerja.
- 4) Apabila para pihak tidak dapat bersepakat setelah diberikan jangka waktu untuk memilih mediator yang diinginkan.
- 5) Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan pemeriksa dalam pokok perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

b. Tahap Proses Mediasi³⁶

- 1) Setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, para pihak akan diberikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk.

³⁵ Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

³⁶ Pasal 24 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk majelis hakim.
 - 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
 - 4) Mediator wajib menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak maupun kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa adanya alasan setelah dipanggil dengan patut.
- c. Mediasi Mencapai Kesepakatan
- 1) Apabila mediasi telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - 2) Apabila mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan dan kesepakatan yang telah dicapai.
 - 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk menyampaikan kesepakatan damai tersebut.
 - 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
 - 5) Apabila para pihak tidak berkenan untuk dibuatkan akta perdamaian, maka para pihak harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator harus menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
- 2) Pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- 3) Apabila mediasi gagal, maka pernyataan dan pengakuan para pihak didalam mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

7. Pengertian Waris

Waris adalah hukum yang didalamnya mengatur pemindahan hak kepemilikan harat-harta dari seorang pewaris kepada ahli waris.³⁷ Dalam islam pembagian warisan telah diatur secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Orang yang akan menerima hak kepemilikan harta (tirkah) disebut dengan ahli waris. Salah satu syarat yang mengatakan bahawanya seseorang itu dikatakan pewaris yaitu ahli waaris, karena tanpa adanya ahli waris maka harta peninggalan pewaris tidak bisa disalurkan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.

Dalam penerapan hukumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering terjadi pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan islam, karena banyak perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai terhadap

³⁷ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 89.

kondisi sosial di Indonesia. Karena adanya kebutuhan kontemporer yang dilandani dengan tuntunan sosial, maka reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan terdahulu penting untuk dilakukan, agar mendapat kesesuaian dengan kondisi sosial umat islam di Indonesia.

Waris dalam bentuk isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa waritsun* yang maknanya orang yang menerima waris. Kata tersebut berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits*, *muwarits*, *al-irts*, *warasah* dan *tirkah*.³⁸

- a. *Warits* adalah termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris sesungguhnya yang memiliki hubungan kerabat yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *fiqh mawaris* ahli waris semacam ini disebut *zawil al-arham*. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan karena akibat memerdekakan hamba.
- b. *Mawarrits* ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, takdir maupun melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian atau

³⁸ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris Cetakan II* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 1.

- tenggang waktu tertentu hakim menyatakan/memutuskan bahwa dia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts* ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang serta pelaksanaan wasiat.
 - d. *Waratsah* ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Waris ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
 - e. *Tirkah* ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh yang meninggal ketika masih hidup.³⁹

8. Pengertian *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa arab bermakna baik atau positif. *Maslahah* juga memiliki arti manfaat atau pekerjaan yang didalamnya mengandung berbagai manfaat.⁴⁰ Sedangkan secara terminologi, *Maslahah* mempunyai arti mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam memelihara tujuan syara'.

Tujuan syara' yang semestinya dipelihara itu adalah tentang memelihara jiwa, akal, harta, keturunan dan agama. Jadi pada intinya,

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

seseorang yang telah mengamalkan atau memelihara kelima aspek tujuan, maka bisa dinamakan *masalahah*. Selain itu, apabila untuk menolak segala sesuatu yang berbentuk dan bersifat kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *masalahah*. Adapun pengertian masalahah menurut para ulama, diantaranya:

a. Menurut para ahli ushul fiqh

Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy-syari' (Pembuat Syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.⁴¹

b. Menurut Muhammad Abu Zahra

...masalahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan masalahat tersebut.⁴²

c. Menurut Dr.Husain Hamid Hasan

Sesungguhnya al-maslahah al-mursalah ialah masalahat yang termasuk di dalam jenis yang diungkapkan asy-syari' secara global tanpa adanya dalil yang jelas...

Sebagaimana disebutkan diatas bawasanya *al-maslahah al-mursalah li jins tasharrufat asy-Syari'* yang mengandung arti:

⁴¹ 'Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 84.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), 249.

... penetapan hukum yang diambil dari makna implisit (tersirat) dari nash dan ijma...

Dari beberapa definisi di atas. Dapat disimpulkan tentang masalah sebagai produk hukum islam, diantaranya :

- a. Masalah merupakan suatu yang baik menurut akal dengan adanya pertimbangan dapat menciptakan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi umat manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sesuai dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang secara rasional baik dan sesuai dengan tujuan syariat, tidak ada satu pun perintah syariat tertentu yang mengingkarinya dan tidak ada satu pun perintah syariat yang mengakuinya.

9. Landasan Hukum *Maslahah*

Metode *maslahah* berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah, sebagai berikut,

Q.S. Al Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Q.S. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya

“Nabi Muhammad SAW bersabda, Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan.”

Atas dasar diatas, maka menurut Syaikh Izzudin bin Abdul Salam, bahwa *masalah fiqhiyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:

a. *درء المفاسد*

Artinya: *Menolak segala yang rusak*

b. *جلب المصالح*

Artinya: *Menarik segala yang bermasalah*

10. Macam-macam Masalah

Syariat islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:

- a. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat
- 1) *Al-maslahah as-sabitah*, adalah kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap, tidak akan berubah sampai kiamat nanti, misalnya sholat, puasa, zakat dan haji.
 - 2) *Al-maslahah al-mutagayyirah*, adalah kemaslahatan yang memiliki sifat yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempatnya, waktunya dan subjek hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasa terjadi dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat.
- b. *Maslahah* berdasarkan keberadaan maslahat
- 1) *Al-maslahah al-mutabarah*, adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik dalam jenisnya maupun bentuknya. Kemaslahatan ini mempunyai dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum *khamr*.
 - 2) *Al-maslahah al-mulghah*, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
 - 3) *Al-maslahah al-mursalah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (Al-Qur'an atau hadits) bukan oleh nash yang dirinci kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci. Dalam bentuk ini, kemaslahatan dibagi menjadi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh syara',

baik secara rinci ataupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, akan tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut dengan *masalah al-gharibah* (kemaslahatan asing), akan tetapi para jumhur ulama tidak dapat memberikan contoh secara pasti, bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek kehidupan, walaupun ada itu hanya dalam teori. Sedangkan kemaslahatan yang kedua dinamakan *al-maslahah al-mursalah*, ini adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekelompok makna nash, tapi bukan oleh nash yang rinci.

- c. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan⁴³
- 1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia selama di dunia maupun di akhirat, bisa dikatakan dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Menurut pendapat ahli ushul fiqh kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kelima kemaslahatan ini hilang, maka akan hancur kehidupan manusia karenanya dan tidak akan selamat baik didunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, apabila dari

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

kelima ini berjalan seimbang dan dipelihara, maka akan mendapat kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang pokok, dengan kata lain kemaslahatan ini disebut *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia tetapi bukan kebutuhan yang mendesak. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi didalam kehidupan, maka tidak akan merusak kehidupan manusia itu sendiri, namun keberadannya juga dibutuhkan untuk memberi keringanan dalam menjalani kehidupan.
- 3) *Al-maslahah al-Tahsiniyyah*, merupakan kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap untuk kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya, dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan yang akan berfungsi jika dilengkapi dengan kebutuhan lainnya (komplementer) dan akan lebih menyempurnakan kehidupan manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang terasa indah dan kurang lengkap kenikmatannya, akan tetapi tidak sampai menimbulkan hal-hal yang membinasakan kehidupan.⁴⁴

⁴⁴ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76.

11. Syarat-syarat Masalah

Ada beberapa syarat-syarat *masalah* yang dapat digunakan sebagai *hujjah* menurut beberapa ulama:

a. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah:

- 1) Kemaslahatan itu bukan hanya sekedar perkiraan, akan tetapi harus bersifat rasional dan pasti, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 2) Kemaslahatan itu bukan menyangkut kepentingan pribadi maupun kelompok kecil tertentu, akan tetapi harus menyangkut kepentingan orang banyak.
- 3) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

b. Menurut al-Ghazali

- 1) Masalah itu tidak akan meninggalkan dan bertentangan dengan nash syara'.
- 2) *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *masalah* yang darurat, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal dan berlaku sama untuk semua orang.
- 3) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, karena merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk. Penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena penelitian tersebut menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama Nganjuk, serta didukung peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah mediasi.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penulis, dapat dikatakan bahwasannya pendekatan penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kualitatif, dengan alasan karena pendekatan kualitatif bersifat menggambarkan atau menguraikan suatu hal

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

dengan sebagaimana adanya bukan sebagaimana semestinya. Baik dari data tulisan dan ungkapan ataupun tingkah laku serta wawancara maupun menelaah dokumen.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan oleh data-data yang dibutuhkan bisa dihasilkan dengan akurat, karena data langsung dihasilkan dari pengalaman dan kondisi dari sudut pandang mediator-mediator maupun pegawai Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari pembukuan perkara yang khususnya perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk tepatnya di Jl. Gatot Subroto, Nganjuk, Jawa Timur 64419 (Timur Terminal Nganjuk).

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama yaitu mediator maupun pegawai pengadilan yang mempunyai sertifikat mediator. Data ini diperoleh dengan cara terjun langsung ke objek penelitian melalui wawancara.⁴⁸ Data ini berupa hasil wawancara dari mediator dan pegawai Pengadilan Agama Nganjuk. Peneliti akan bertanya pada objek penelitian atau informan terkait

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 9.

⁴⁸ Burhan Asshafa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9.

problematika dan upaya penyelesaian permasalahan perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi atau data yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian lainnya yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berwujud peraturan perundang-undangan, buku arsip tahunan Pengadilan Agama Nganjuk, jurnal-jurnal penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung atau penunjang data primer dan data sekunder, diantaranya yaitu berupa Al-Qur'an, kamus dan ensiklopedia.⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu pengumpulan data adalah dengan metode wawancara, yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan, dimana informan disini yaitu mediator dan pegawai Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu:

⁴⁹ Banmaban Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003), 114.

1. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. selaku Mediator dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Drs. Muhamad Solikhan, M.H. selaku Mediator dan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti justru akan kehilangan informasi yang hanya didapat dengan jalan bertanya langsung kepada informan.⁵⁰

Untuk hal ini peneliti akan mewawancarai hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Jadi wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Berikut pertanyaan dan jawaban hasil dari wawancara peneliti kepada informan:

Tabel 2. wawancara dengan Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ada berapa mediator di PA Nganjuk?	Ada sebelas mas, sepuluh dari internal, satu dari eksternal
2	Apakah mediator yang terdaftar di PA Nganjuk sudah bersertifikat?	Sudah semua mas
3	Kalau pemilihan mediator, itu dari pihak yang berperkara atau langsung ditunjuk oleh hakim?	Tentunya para pihak dulu diberikan kesempatan untuk memilih mediator, tapi kalau belum bisa menentukan maka ditunjuk langsung oleh hakim yang memproses perkara.
4	Bagaimana Pelaksanaan mediasi perkara waris di PA Nganjuk? Apakah sudah sesuai	Dari mulai pra mediasi, proses, sampai setelah mediasi sudah sesuai semua mas

⁵⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jajak, 2017), 65.

	dengan yang diterapkan oleh PERMA No 1 Tahun 2016	
5	Bagaimana dengan fasilitas dan sarana ruang mediasi di sini, apakah sudah cukup memadai?	Sebenarnya yang bisa menilai kan masyarakat seperti masnya karena karena kalau saya sendiri sih ruangan ini cukup memadai
6	Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh mediator selama proses pelaksanaan mediasi perkara waris?	Permasalahan itu muncul dari para pihak dan biasanya advokad juga. Kalau para pihak itu egonya yang sangat tinggi, merasa paling memiliki, ya biasanya karna konflik yang berkepanjangan. Kalau advokad banyak yang gak paham sama permasalahannya mas, apalagi sama aturan-aturan waris.
7	Apa saja upaya atau trik-trik mediator dalam menghadapi problem yang keluar dalam proses mediasi?	Kalau saya pasti memberikan penjelasan dulu kepada para pihak baik aturan fikihnya maupun yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Terus ada pendekatannya juga mas, seperti orang dakwah dengan menjelaskan bagian sebenarnya itu seperti apa kepada para pihak, seperti nasihat-nasihat keagamaan, dan apabila dalam mediasi sudah terjadi keos antara kedua belah pihak, ada trik yang istilahnya seperti ruqyah, jadi kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya untuk menenangkan hati.
8	Sejauh yang jenengan tahu, untuk kemaslahatan pasca mediasi, apakah sudah dirasakan oleh para pihak?	Kalau selama ini ya, ada yang dalam proses mediasi saling cekcok tapi setelah mediasi saling berjabat tangan walaupun mediasinya gagal, menurut saya manfaat mediasi walaupun gagal tetap masih dirasakan.

Tabel 3. Wawancara dengan Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ada berapa mediator di PA Nganjuk?	Kalau gak salah dari PA ada 10, dan dari luar pengadilan ada 1.
2	Apakah mediator yang terdaftar di PA Nganjuk sudah bersertifikat?	Sudah mas, sudah keluar juga SK nya bulan januari kemarin.
3	Kalau pemilihan mediator, itu dari pihak yang berperkara atau langsung ditunjuk oleh hakim?	Kalau kebanyakan ditunjuk Hakim mas, tapi para pihak juga sudah diberi kesempatan untuk memilih, tapi ya tetep

		aja ga bisa milih karna ga bisa berunding juga kan mas.
4	Bagaimana Pelaksanaan mediasi perkara waris di PA Nganjuk? Apakah sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh PERMA No 1 Tahun 2016	Sudah sangat sesuai mas
5	Bagaimana dengan fasilitas dan sarana ruang mediasi di sini, apakah sudah cukup memadai?	Kan sampean sudah melihat sendiri, kurang apa coba, luas nyaman, ber AC. Tapi kalau otak atau pikirannya sudah panas ya susah juga untuk para pihak berdamai.
6	Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh mediator selama proses pelaksanaan mediasi perkara waris?	Khusus untuk perkara sengketa waris harus 3 kali pertemuan untuk mediasi. permasalahan yang sering muncul dalam mediasi waris itu biasanya dari pihak yang bersengketa maupun dari advokad mas, mediator pun sebenarnya sudah melakukan proses mediasi sesuai prosedur, tapi masih banyak yang salah paham terhadap mediator, ada yang bilang memihak dan lain sebagainya, kalau sudah hilang kepercayaan ya mau bagaimana lagi.
7	Apa saja upaya atau trik-trik mediator dalam menghadapi problem yang keluar dalam proses mediasi?	Kalau saya selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pihak terlebih dahulu, trus menjelaskan aturan-aturan waris, nasihat-nasihat. Kurang lebihnya seperti itu mas
8	Sejauh yang bapak tahu, untuk kemaslahatan pasca mediasi, apakah sudah dirasakan oleh para pihak?	Ya ini yang menarik mas dalam proses mediasi, tahun lalu saya pernah memediasi waris, pas proses itu saling cekcok satu sama lain, dan akhirnya kesepakatan dalam mediasi berakhir gagal, setelah proses mediasi selesai saya ke kantin, ketemu mereka dikantin makan bareng dikantin. Ya gitu lah, walaupun prosesnya gagal, tapi manfaatnya ada.

b. Dokumentasi

Sugiyono mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dari penjelasan diatas, maka dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen yang berbentuk gambar melalui foto dengan narasumber maupun foto berkas-berkas pengadilan dan dokumen arsip tahunan Pengadilan Agama Nganjuk serta peraturan perundang-undangan yaitu PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti saat melakukan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, data yang telah didapatkan perlu diolah dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu laporan data yang merupakan kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran laporan tersebut.⁵¹ Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengolahan data, yaitu:

a. *Editing*

Proses dimana semua data meliputi catatan, berkas-berkas arsip tahunan Pengadilan Agama Nganjuk dan informasi dari para mediator serta pegawai-pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang dikumpulkan oleh peneliti harus di teliti kembali untuk meningkatkan kualitas data yang

⁵¹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 114.

akan dianalisis. Data yang akan dianalisis meliputi wawancara dengan mediator dan pegawai-pegawai Pengadilan maupun dokumentasi berupa buku arsip tahunan Pengadilan Agama Nganjuk, apakah data yang diperoleh cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.

b. Klasifikasi

Merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan.⁵² Peneliti membaca dan menelaah secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh dari informan maupun dokumen-dokumen yang telah melalui proses *editing*, kemudian mengelompokkan atau mengklasifikasikan ke dalam berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisa.

c. Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam hal ini yaitu penarikan kesimpulan dari analisa yang didasarkan dari data kualitatif. Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka berdasarkan data-data tersebut penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan sosial yang ada dalam lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk.

⁵² Wikipedia, 15 November 2022, diakses 25 Januari 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi>

Pada analisa ini, peneliti berusaha menjawab dan memaparkan penjelasan dari rumusan masalah. Setelah itu peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dilapangan dengan perspektif *masalah* sesuai dengan yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan menelaah ulang, sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan dan dapat menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.

d. *Concluding*

Setelah semua proses diatas dijalankan, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang pelaksanaan mediasi dan problem serta upaya mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk. Penarikan kesimpulan dari peneliti yang menghasilkan jawaban secara umum seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang.⁵³

Tahapan selanjutnya adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam hal ini yaitu penarikan kesimpulan dari analisa yang didasarkan dari data kualitatif. Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka berdasarkan data-data tersebut penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan sosial.

Pada analisa ini, peneliti berusaha menjawab dan memaparkan penjelasan dari rumusan masalah. Setelah itu peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya peneliti akan menelaah ulang,

⁵³ Kusuma, *Proposal Penelitian*, 89.

sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan dan dapat menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Nganjuk

Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama Bhumi Anjuk Ladang yaitu Tanah Kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

Kabupaten Nganjuk terletak antara 111o5' sampai dengan 112o13' BT dan 7o20' sampai dengan 7o59' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar 122.433 km² atau setara dengan 122.433 Ha terdiri dari atas tanah sawah 43.052 Ha, tanah kering 32.373 Ha dan tanah hutan 47.007 Ha.⁵⁴

Secara topografi wilayah kabupaten ini terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di

⁵⁴ Wikipedia, 15 November 2022, diakses 21 Februari 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nganjuk

bidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Nganjuk memeluk agama Islam dan sisanya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tokoh agama Islam dari Nganjuk yang terkenal yaitu Kiai Muzajjad atau dipanggil Mbah Jad. Beliau adalah pengasuh Pesantren Tirakat. Kabupaten Nganjuk seperti tak pernah absen melahirkan orang-orang alim di setiap zaman.

2. Profil Pengadilan Agama Nganjuk

a. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk. Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya sangat

sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain. Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor /Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupatenn Nganjuk

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga

tahun mendapat proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Dan pada bulan Desember 1998 selesailah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah dikantor baru di jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring dengan Perkembangan waktu guna kelengkapan Dokumen status Penggunaan Barang Milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan Hak oleh Bupati Nganjuk. Sehingga hal ini menyulitkan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengurus sertifikat tanah. Akan tetapi setelah mengalami beberapa proses yang sungguh melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan tersebut dibulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk. hanya saja luas tanah tersebut berkurang yang semula 4.000 m² menjadi 3.540 m², hal ini diketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk ternyata

posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

b. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Nganjuk.

c. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Nganjuk

Yurisdiksi di wilayah Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di wilayah Kabupaten dan Kota, melainkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

perdata pada tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu terkait perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah. Maka dari itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

6. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar \pm 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

1. Tanah sawah 43.052.5 Ha
2. Tanah kering 32.373.6 Ha
3. Tanah hutan 47.007.0 Ha

Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Kecamatan Nganjuk dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Berikut pembagian wilayah Pengadilan Agama Nganjuk:

Tabel 4. Pembagian wilayah PA Nganjuk.

Kecamatan Nganjuk	Kecamatan Bagor	Kecamatan Sukomoro
Gunungkidul	Kedondong	Sukomoro
Mangundikaran	Guyangan	Putren
Payaman	Kerep Kidul	Bagor Wetan
Kramat	Petak	Ngrami

Ploso Kauman Kartoharjo Bogo Begadung Jatirejo Cangkringan Ringinanom Kedungdowo Balongpacul Werungotok	Selorejo Karang Tengah Paron Kandalrejo Bagor Kulon Gemenggeng Sugihwaras Ngumpul Banaran Wetan Banaran Kulon Balongrejo Gandu Buduran Pesudukuh Girirejo Kutorejo Sekarputih	Ngerengket Pehserut Kapas Blitaran Bungur Nglundo Kedungsuko Sumengko
Kecamatan Loceret	Kecamatan Wilangan	Kecamatan Berbek
Loceret Karangsono Jatirejo Godean Teken Glahan Patihan Tempel Wetan Putukrejo Kwagen Sombron Sekaran Ngepeh Genjeng Kenep Nglaban Tanjungrejo Mungkung Candirejo Sukorejo Gejagan Macanan Bajulan	Wilangan Ngadiporo Sudimoroharjo Mancon Ngudikan Sukoharjo	Kacangan Bebek Bendungrejo Mlilir Sumberwindu Patranrejo Ngrawan Sengkut Semere Sendang Bumen Tiripan Sumber Urip Salamrojo Maguan Cepoko Balongrejo Grojogan Bulu Sonopatik
Kecamatan Pace	Kecamatan Gondang	Kecamatan Rejoso
Pace Wetan Batembat Pace Kulon	Gondang Kulon Balong Gebang Senggowar	Rejoso Ngadiboyo Musir Kidul

Jetis Gemenggeng Bodor Kecubung Banaran Plosoharjo Gondang Cerme Kepanjen Sanan Babadan Joho Jatigreges Jempes Mlandangan	Campur Sumberjo Karangsemi Mojosetu Pandean Ngelinggo Ngujung Senjayan Ketawang Sanggrahan Sumberagung Kedungglugu Ja'an	Musir Lor Banjarejo Tawang Jatirejo Puhkerep Mlorah Talun Jintel Klagen Ngangkatan Kedunpandan Wengkal Sukorejo Sidokare Mungkung Gempol Setren Sambikerep Mojorembun Tritik Talang Bendo Asri
Kecamatan Tanjunganm	Kecamatan Kertosono	Kecamatan Ngetos
Tanjunganom Warujayeng Kampungbaru Banjaranyar Sidoharjo Demangan Sumberkepuh Wates Ngadirejo Sambirejo Sonobekel Getas Malangsari Kedungombo Kedungrejo Jogomerto	Pelem Kudu Banaran Lembangkuning Kutorejo Kepuh Tembarak Tanjong Bangsri Kalianyar Drenges Nglawak Juwono Pandantoyo	Ngetos Klodan Suru Oro-oro Ombo Kuncir Kepel Kweden Mojoduwur
Kecamatan Sawahan	Kecamatan Baron	Kecamatan Patianrwo
Sawahan Duren Bareng Sidorejo	Baron Kemaduh Keterban Mabung	Patianrowo Lestari Ngrombot Tirtobinangun

Margopatud Kebonagung Siwalan Bendolo Ngliman	Jambi Garu Waung Sambiroto Jekek Kemlokolegi Gebangkerep	Rowomarto Pecuk Babadan Pisang Ngepung Bukur Pakuncen
Kecamatan Lengkong	Kecamatan Prambon	Kecamatan Ngronggot
Lengkong Jatipungur Kedungmlaten Jegreg Ngringin Ketandan Sumberkepuh Balongasem Prayungan Sumbersono Sawahan Banjardowo Pinggir Ngepung	Tegaron Baleturi Sugihwaras Rowoharjo Tanjungtani Singkalanyar Gondanglegi Watudandang Mojoagung Sanggrahan Bandung Nglawak Sonoageng Kurungrejo	Ngronggot Juwet Cengkok Mojokendil Dadapan Banjarsari Kaloran Trayang Kelurahan Betet Tanjungkalang Kelutan kalianyar
Kecamatan Jatikalen	Kecamatan Ngluyu	
Jatikalen Perning Lumpangkawik Dawuhan Munung Pule Begendeng Pulowetan Gondangwetan Ngasem	Tempuran Ngluyung Sugihwaras Lengkong Lor Gempeng Bajang	

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Bagan 1. Struktur Organisasi PA Nganjuk**Tabel 5.** struktur organisasi PA Nganjuk.

Ketua	Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.
Hakim	1. Dra. Zaenah, S.H., M.H. 2. Dra. Hj. Muslihah, M.H. 3. Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. 4. Drs. H. Mustofa Zahron 5. Zainuri Jali, S.Ag., M.H. 6. Samsiatul Rosidah, S.Ag. 7. Ugan Gandaika, S.H., M.H.
Panitera	Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
Sekretaris	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.
Panmud Permohonan	A. Romadhon, S.Ag., M.H.
Panmud Gugatan	Setyo Hayuningsih, S.H.

Panmud Hukum	Dian Purnaningrum, S.H., M.H.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Fuad, S.HI.
Kasubag IT dan Pelaporan	Fathul Mubin, S.HI.
Kasubag Umum dan Keuangan	-
Panitera Pengganti	1. Dedi Ardabili, S.Ag. 2. Dra. Binti Anipah, S.H. 3. Nurul Kamilatin, S.H.
Jurusita Pengganti	1. Nur Kerisna Wachidah 2. Yusrida Hani, A.Md.
Pranata Komputer	Anendya Dewi Ratih, S.Kom.
Staff Pengadilan Agama Nganjuk	1. Liske Irvana Devi, A.Md. 2. Irnandya Desta P., S.H. 3. Muhammad Zuhri, S.H. 4. Nur Fajrina K. D., A.Md., A.B. 5. Ekki Putri Aprilianti, A.Md.

f. Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021-2022

Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk rata-rata seratus sampai duaratus perkara setiap bulannya dalam kurun waktu 2021-2022. Dalam kurun waktu tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk dapat menyelesaikan perkara yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 6. Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2021-2022

Tahun	Diterima	Diputus	Sisa
2021	2.785	2.809	86
2022	2.868	2887	67

Adapun rincian perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2021-2022 :

Tabel 7. Jumlah Perkara berdasarkan Jenisnya Tahun 2021-2022

No	Jenis Perkara	Tahun	
		2021	2022
1	Izin poligami	1	2
2	Pencegahan perkawinan	-	-
3	Penolakan perkawinan	-	-
4	Pembatalan perkawinan	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami istri	-	-
6	Cerai talak	572	605
7	Cerai gugat	1.674	1.821
8	Harta Bersama	8	7
9	Pengasuhan anak	5	3
10	Nafkah oleh ibu	-	-
11	Hak-hak bekas istri	-	-
12	Pengesahan anak	18	13
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	1
14	Perwalian	33	48
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-
16	Penunjukan orang lain	-	-
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-
18	Asal usul anak	6	6
19	Penolakan kawin campur	-	-
20	'Isbat nikah	9	19
21	Izin kawin	-	-
22	Dispensasi kawin	381	265
23	Wali adhol	28	24
24	Ekonomi syariah	-	-
25	Kewarisan	17	9
26	Wasiat	-	-
27	Hibah	-	-
28	Wakaf	-	-
29	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-

31	P3HP	33	44
32	Lain-lain	-	1
Jumlah		2.785	2.868

B. Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk bertugas dalam bidang Hukum Keluarga dan Hukum Perikatan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ada beberapa sampel perkara yang akan di jadikan objek penelitian ialah perkara waris. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. Apabila ada perkara waris, maka sebelum dipersidangkan di Pengadilan Agama Nganjuk wajib terlebih dahulu di lakukan mediasi apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang pertama.⁵⁵

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat beberapa proses, yaitu:

1. Pra Mediasi

Pada hari persidangan pertama yang telah dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa, salah satunya terkait proses mediasi diberi waktu paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak maupun ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Setelah itu para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah

⁵⁵ Eny Rianing Taro, wawancara, (Nganjuk, 08 Maret 2023)

tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya, apabila dalam jangka waktu tersebut dan para pihak belum atau tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator yang diinginkan, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara ataupun mediator lain yang sudah ada didaftar Pengadilan Agama Nganjuk untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

2. Proses Mediasi

Setelah kedua belah pihak menunjuk mediator yang disepakati atau yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Mediator yang ditunjuk. Setelah mendapatkan resume perkara, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Mediator memiliki kewajiban untuk menyatakan mediasi telah gagal, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak atau kuasa hukumnya tidak datang 2 kali berturut-turut untuk menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Setelah Mediasi

Apabila mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya, amaka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan dan

kesepakatan yang sudah tercapai. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak dapat mengajukan untuk dibuatkan Akta Perdamaian.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hasil tersebut kepada hakim. Dan pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Statistik perbandingan seluruh perkara yang di mediasi tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Nganjuk.

Tabel 8. Jumlah Seluruh Perkara yang di Mediasi Tahun 2021-2022

Tahun	Yang di Mediasi	Gagal	Berhasil
2021	296	287	9
2022	336	295	41
Jumlah	632	582	50

Dalam tabel diatas dapat diketahui angka keberhasilan mediasi tahun 2021 sebanyak 9, sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 41. Jadi angka keberhasilan mediasi pada tahun 2021-2022 berjumlah 50 perkara. Dalam hitungan persen jumlah perkara yang di mediasi 632 perkara. Jadi tingkat keberhasilannya hanya 8%. Maka dari itu, angka keberhasilan sifatnya dapat berubah setiap tahunnya.

Berikut statistik perbandingan perkara waris yang di mediasi tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Nganjuk.

Tabel 9. Jumlah Perkara Waris yang di Mediasi Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Perkara	Yang di Mediasi	Gagal	Berhasil
2021	17	10	10	0
2022	9	4	3	1
Jumlah	26	14	13	1

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwasannya dalam mediasi waris tahun 2021 tidak ada angka keberhasilan yang dicapai. Sedangkan dalam mediasi waris tahun 2022 terdapat 1 angka keberhasilannya. Maka dari itu, masih banyak mediasi perkara waris yang gagal dalam proses mediasi.

Adapun 2 jenis mediator yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu :

1. Mediator Internal pada Pengadilan Agama Nganjuk

Mediator tersebut adalah hakim dengan catatan bukan hakim yang memeriksa perkara tersebut, dan pegawai-pegawai pengadilan termasuk Ketua Pengadilan, Wakil Ketua serta Panitera ataupun pegawai lainya yang sudah memiliki sertifikat mediator.

2. Mediator Eksternal pada Pengadilan Agama Nganjuk

Mediator tersebut yaitu mediator non pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang telah ada surat keputusan dari Ketua Pengadilan.

Suatu gugatan didaftarkan karena adanya sengketa ataupun perselisihan hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang meyakini bahwa orang lain telah melanggar haknya. Dalam perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk gugatan kewarisan yang didaftarkan sebagian besar karena pembagian yang kurang merata atau kurang adil. Karena beberapa pihak merasa bahwa dialah yang lebih pantas mendapat bagian lebih banyak.

Para pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lainnya kemudian mendaftarkan gugatan di kantor pendaftaran Pengadilan Agama. Setelah itu dilakukan proses persidangan sesudah ditunjuk majelis hakimnya yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Ketika para pihak sudah hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis Hakim kemudian menyampaikan terkait proses mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak ada yang tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kembali. Proses mediasi perkara waris dapat berjalan jika kedua belah pihak hadir saat persidangan.

Sebelum persidangan dibuka, Hakim berusaha semaksimal mungkin agar kedua belah pihak bisa berdamai. Proses mediasi tersebut juga berlaku pada proses mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk. Seperti yang dikatakan Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.⁵⁶

⁵⁶ Eny Rianing Taro, wawancara, (Nganjuk, 08 Maret 2023)

C. Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif

Masalah?

1. Problematika Mediator dalam Mediasi Perkara Waris

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa mediator terkait permasalahan yang dihadapi saat melakukan proses mediasi perkara waris secara garis besar ada 2 yang mendasari permasalahan dalam mediasi perkara waris.

Penulis melakukan wawancara tentang problematika yang dihadapi mediator dalam menanggapi mediasi perkara waris kepada Bapak Drs. Muhamad Solikhan, M.H. selaku Panitera dan Mediator internal Pengadilan Agama Nganjuk.

Peneliti :

“Apa saja faktor yang menjadi problem mediator dalam mediasi perkara waris?”

Drs. Muhamad Solikhan, M.H. mengatakan bahwa :

“sebenarnya mediasi di PA Nganjuk sudah cukup untuk masalah waktu, khusus untuk perkara sengketa waris harus 3 kali pertemuan untuk mediasi. permasalahan yang sering muncul dalam mediasi waris itu biasanya dari pihak yang bersengketa maupun dari advokad mas, mediator pun sebenarnya sudah melakukan proses mediasi sesuai prosedur, tapi masih banyak yang salah paham terhadap mediator, ada yang bilang memihak dan lain sebagainya, kalau sudah hilang kepercayaan ya mau bagaimana lagi.”⁵⁷

⁵⁷ Muhamad Solikhan, wawancara, (Nganjuk, 08 Maret 2023)

a. Problem Para Pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat dari problem para pihak. Berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi itu terletak pada kemauan dan itikad baik dari para pihak yang berperkara. Maka dari itu kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan dalam proses mediasi. Sebelum datang ke pengadilan pastinya para pihak sudah berunding dahulu, setelah tanpa adanya titik temu dalam perundingan tersebut maka munculah yang namanya sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa tentu saja menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi serta kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut menginginkan agar tuntutannya diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan mereka juga menginginkan adanya proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil yang tertuang dalam tuntutan, jadi apabila mereka menempuh jalur mediasi, para pihak akan menunjukkan sikap serius dalam proses mediasi yang diperlihatkan dengan mengungkapkan keegoisannya dalam proses mediasi. Kegagalan dalam proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak, dapat diketahui dari persepsi para pihak terhadap proses mediasi. Kebulatan tekad para pihak untuk memperoleh hak-haknya dalam pembagian waris sangat kuat, karena para pihak hanya mementingkan egonya tanpa melihat dasar hukum yang sudah tertuang dalam undang-undang.

Tanggapan para pihak terhadap mediasi perkara waris hampir sama. Bagi penggugat dan tergugat keberadaan mediasi akan membantu untuk

menengahi penyelesaian sengketa yang di proses dalam pengadilan. Walaupun dalam proses mediasi waris banyak pihak-pihak yang salah paham terhadap mediator dan menilai mediator memihak salah satu pihak yang bersengketa. Pada dasarnya keegoisan dan rasa ingin memiliki dari para pihak yang mendasari problem mediator dalam proses mediasi.⁵⁸

b. Problem Advokad

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa dibidang hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.⁵⁹ Kewajiban advokad sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah sebagai pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan dan menjamin terealisasinya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat. Apabila advokad tidak bisa menjalankan kewajibannya akan memberi dampak negatif terhadap keberhasilan mediasi.

Para pihak yang diwakili oleh advokad kebanyakan tidak ikut serta dalam proses mediasi yang diselenggarakan di Pengadilan Agama. Padahal dalam perkara sengketa waris, kedua belah pihak harus saling bertemu, karena agar kedua belah pihak tau apa pokok permasalahan masing-masing. Mengingat advokad sebagaimana mewakili kepentingan kliennya, jika kliennya sudah bulat dengan keinginannya atau keegoisannya yang merasa memiliki apa yang dia rasa benar, maka advokad akan mengikuti keinginan kliennya. Dalam hal ini mediasi

⁵⁸ Muhamad Solikhan, wawancara, (Nganjuk, 08 Maret 2023)

⁵⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad

akan berjalan kurang efektif, karena banyak advokad yang tidak tau inti permasalahan dari kliennya, dan dalam perkara waris advokad juga kurang paham terhadap *Furudhul Muqaddarahnya*.

2. Upaya Mediator dalam Menangani Problem Mediasi Perkara Waris

Adapun upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam menangani problem yang muncul dalam proses mediasi.

Penulis melakukan wawancara tentang upaya mediator dalam menangan problem mediasi perkara waris kepada Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. selaku Wakil Ketua dan Mediator internal Pengadilan Agama Nganjuk.

Peneliti:

“apa saja trik-trik mediator dalam menghadapi problem yang keluar dalam proses mediasi?”

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. mengatakan:

“kalau upaya semua mediator sama saja mas, tapi kalau trik-trik biasanya berbeda walaupun tujuannya sama saja. Kalau saya pasti memberikan penjelasan dulu kepada para pihak baik aturan fikihnya maupun yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Terus ada pendekatannya juga mas, seperti orang dakwah dengan menjelaskan bagian sebenarnya itu seperti apa kepada para pihak, seperti nasihat-nasihat keagamaan, dan apabila dalam mediasi sudah terjadi keos antara kedua belah pihak, ada trik yang istilahnya seperti ruqyah, jadi kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya untuk menenangkan hati.”⁶⁰

⁶⁰ Eny Rianing Taro, wawancara, (Nganjuk, 08 Maret 2023)

Seperti yang disebutkan oleh ibu Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. bahwasannya upaya mediator dalam menangani problem sengketa waris dengan menjelaskan kepada para pihak aturan-aturan yang sudah tertera dalam fikih maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi walaupun sudah dijelaskan dengan rinci, para pihak tetap saja mempertahankan keegoisannya dengan merasa memiliki hak lebih dalam pembagian waris.

Setelah hal tersebut tidak bisa berhasil, maka mediator akan mengupayakan dengan memasukkan nilai-nilai pendekatan agama atau nasihat-nasihat keagamaan agar ikut menyentuh hati para pihak yang bersengketa agar tercapai perdamaian, dengan memberikan nasihat, saran maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk meminta pada para pihak untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar dapat menyelesaikan sengketa waris dengan jalan damai. Teknik pendekatan dan Teknik penasehatan yang digunakan mediator diserahkan kepada hakim yang memeriksa. Tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang metode atau cara pendekatan yang harus digunakan oleh mediator untuk memberikan nasehat.

3. Analisis *Maslahah* Terhadap Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Nganjuk

Pada dasarnya *Maslahah* memiliki arti memperoleh manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Pada umumnya *maslahah* yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.

Begitupun arti mediasi yaitu memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang telah berperkara. Karena kedua belah pihak tidak harus menyelesaikan masalah melalui proses persidangan, karena cukup dengan mediasi.

Dalam laporan mediasi diatas bisa dilihat bahwa perkara waris yang masuk pada tahun 2021 sejumlah 17 perkara. Dari 17 perkara tersebut, hanya 10 perkara yang masuk dalam proses mediasi dan tidak ada yang berhasil. Dari hasil mediasi diatas maka prosentasi keberhasilan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2021 adalah sebanyak 0%. Selanjutnya, perkara waris yang masuk pada tahun 2022 hanya 9 perkara. Dari 9 perkara tersebut hanya 4 perkara yang masuk dalam proses mediasi dan hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi. Dari hasil prosentasi keberhasilan mediasi perkara waris pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebanyak 25%.

Dari data diatas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi perkara waris pada tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Nganjuk masih sangat rendah sekali. Walaupun prosentasenya mengalami kenaikan, tapi hanya 1 perkara saja yang bisa berhasil di mediasi.

Mediasi apabila dilihat dari perspektif *masalah* terletak pada manfaat yang diperoleh bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-kesalahahn yang dilakukan dalam konflik sengketa waris serta kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa sampai kesepakatan damai. Walaupun mediasi gagal, minimal ada dampak yang diperoleh akibat proses mediasi, misalnya bisa mengurangi konflik diantara pihak yang bersengketa. *Maslahah*

untuk kebaikan dan mediasi agar terciptanya suatu perdamaian, hal tersebut merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengurangi ataupun menghilangkan konflik di Pengadilan.

Dalam hal ini, mediasi perkara waris dapat dikategorikan kedalam jenis *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu *maslahah* yang berhubungan dengan 5 kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat. Adapun 5 kebutuhan pokok tersebut yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Dalam mediasi perkara waris memiliki keterkaitan dengan *maslahah* yang telah disebutkan diatas. Misalnya memelihara agama, dengan adanya mediasi yang mempunyai visi perdamaian apabila hal itu bisa terwujud dan dapat menguatkan *ukhuwah* (persaudaraan) dan tali kekerabatan serta menguatkan ikatan tali silaturahmi antar keluarga, maka akan membuat agama seseorang/pihak yang bersengketa bisa lebih sempurna.

Kebiasaan masyarakat yang melakukan cara damai demi mencapai keadilan dalam masalah pembagian waris diakomodasi oleh KHI dalam pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan damai dalam pembagian waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁶¹

Maka dari itu, jika dalam mediasi dan hasil perdamaian membagi kewarisan dengan cara sama rata, maka keputusan tersebut menjadi sebuah hukum yang berlaku. Pembagian dengan cara tersebut bukanlah pembaruan yang

⁶¹ Mayyadah, "Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya dalam Kasus Kewarisan di Indonesia," *Al-Adl*, vol.11 no. 2(2018): 122 <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1245>

melanggar kaidah yang ditetapkan *nash*, akan tetapi pembaruan tersebut merupakan pertimbangan dari kondisi masyarakat sekarang. Pada prinsipnya, cara perdamaian merupakan penyelesaian sengketa waris yang sudah ditetapkan di dalam *nash*.

QS. An Nisaa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسَ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang Wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁶²

QS. Al-Hujuraat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*⁶³

⁶² <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128>

⁶³ <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-10>

Dua dalil diatas memberikan petunjuk akan besarnya dan pentingnya *masalahah* yang dikandung dalam sistem perdamaian di antara kelompok yang bersengketa. Ibnu Asyur menafsirkan QS. An-Nisa 128 diatas berpendapat bahwasannya *as-shulh* yang dimaksud yaitu *as-shulh bil maal* yang merupakan perdamaian melalui pemberian harta, dalam konteks hubungan suami istri maka disebut *fidyah*. Namun dalam hal yang lebih luasnya, pada hubungan kekerabatan di luar hubungan perkawinan, maka *as-shulh bil maal* tersebut dapat diartikan sebagai perdamaian dalam pembagian harta waris.

Permasalahan yang terkait dengan harta merupakan hal yang sensitif dalam hubungan sesama manusia, sehingga tak jarang pula hal tersebut dapat menyebabkan sengketa yang ujungnya pada kemudharatan. Maka dari itu, sistem pembagian waris dengan cara berdamai dapat menjadi sebuah pilihan pendekatan untuk mencapai kemaslahatan yaitu pemeliharaan harta bahkan jiwa manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ada dua jenis mediator di Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu:
 - a. Mediator Internal, yaitu Hakim yang bukan pemeriksa perkara tersebut dan pegawai-pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang sudah bersertifikat mediator.
 - b. Mediator Eksternal, yaitu mediator non pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang telah bersertifikasi dan ada surat keputusan dari Ketua Pengadilan.

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walaupun pelaksanaannya sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi dalam kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi

perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk masih sangat rendah, karena kebanyakan permasalahan datang dari para pihak yang berperkara.

2. Dalam pelaksanaan mediasi ada problem-problem yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi, yaitu:
 - a. Kedua belah pihak masih tetap dengan keegoisannya yang merasa memiliki hak dan merasa berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya.
 - b. Perubahan tanggapan para pihak kepada mediator yang awalnya percaya bahwa mediasi akan membantu untuk menengahi penyelesaian sengketa, akan tetapi karena ada kesalah pahaman maka pihak yang bersengketa merasa bahwa mediator memihak salah satu pihak yang bersengketa.
 - c. Kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Maka dari itu, mediasi tidak bisa dilaksanakan.
 - d. Para pihak yang diwakili oleh advokad kebanyakan tidak ikut serta dalam proses mediasi dan melimpahkan semua urusannya kepada kuasa hukumnya, hal tersebut juga termasuk permasalahan mediator, karena kebanyakan para advokad tidak memahami permasalahan dan aturan-aturan dalam pembagian warisan.

Dalam menghadapi problem-problem yang terjadi saat proses mediasi, mediator mempunyai upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, yaitu:

- a. Menjelaskan secara rinci aturan-aturan dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Mengingatkan para pihak bahwa persaudaraan dalam kekeluargaan lebih penting dari apapun.
- c. Memberikan nasehat-nasehat keagamaan bagi para pihak untuk tidak melanjutkan sengketa warisnya, nasehat dari mediator merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator Ketika memediasi para pihak dalam perkara waris.
- d. Apabila sampai terjadi keos antara para pihak, ada upaya yaitu dengan Teknik *ruqyah*, dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya menenangkan hati.
- e. Hakim selaku mediator yang memediasi perkara waris juga berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi kesimpulan itu diambil oleh para pihak. Mediasi hanya memfasilitasi dan menuntun para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya.

Mediasi jika dilihat dari perspektif *maslahah* terletak pada manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu agar para pihak dapat memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam konflik keluarganya serta kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa berdamai. Walaupun mediasinya gagal, minimal ada dampak yang diperoleh akibat proses mediasi, yaitu bisa mengurangi konflik diantara mereka. Pada dasarnya *maslahah* itu untuk kebaikan dan tujuan mediasi agar terciptanya

perdamaian. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi konflik dan menyelesaikan konflik di Pengadilan Agama Nganjuk.

B. Saran

Dalam penelitian diatas yang melatarbelakangi terjadinya sengketa waris yaitu kurang pahamiannya masyarakat tentang aturan-aturan yang sudah ada di fikih maupun di KHI dan dalam proses mediasi ada pihak-pihak yang merubah kepercayaan kepada mediator karena adanya kesalahan pahaman dan tentunya hal tersebut menghambat proses mediasi serta melihat tingkat keberhasilan mediasi perkara waris dan problem serta upaya dari analisis yang telah penulis tampilkan diatas, maka disini penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi dari Pengadilan Agama Nganjuk bagi masyarakat melalui seminar hukum, penyuluhan-penyuluhan hukum tentang mediasi di Pengadilan dan cara-cara pembagian waris menurut fikih maupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar kedepannya masyarakat paham tentang pentingnya mengetahui tata cara pembagian waris agar tidak terjadi sengketa serta agar paham bahwa pentingnya mediasi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka ketika mediasi berjalan dengan baik.
2. Karena ada kurangnya kepercayaan pihak terhadap mediator, maka apabila dalam mediasi, mediator dapat menghadirkan pihak-pihak yang dirasa perlu untuk menunjang keberhasilan mediasi.

3. Pengadilan Agama Nganjuk perlu untuk mengevaluasi hasil kinerja mediator secara berkala, agar tugas dan wewenang mediator tetap terjaga dan terpantau dengan baik dan bisa mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi perkara waris.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Maharani, Tyara. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat," *Kertha Semaya*, no. 10(2021): 1821-1822
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p08>
- Normassari, Alifah. "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus," *Suara Keadilan*, vol. 21 no. 2(2020): 186 <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>
- Deyan, Rama. "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam)", vol. 4 no. 3(2021): 436
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>
- Mayyadah. "Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya dalam Kasus Kewarisan di Indonesia," *Al- 'Adl*, vol.11 no. 2(2018): 122
<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1245>

Buku:

- El-Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djaali. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Paradya Paramita, 2005.
- Marwan, M dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Pustaka, 2013.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wirhanudin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Vago, Steven. *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall, 1991.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Usman, Husain. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Asshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sunggono, Banmaban. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jajak, 2017.
- Kusuma, Nana Sujana Ahwal. *Proposal Penelitian di Pengadilan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan

Website:

Wikipedia, "Klasifikasi," 15 November 2022, diakses 25 Januari 2023,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi>

LAMPIRAN

A. Draft Pertanyaan Wawancara

1. Ada berapa mediator di PA Nganjuk?
2. Apakah mediator yang terdaftar di PA Nganjuk sudah bersertifikat?
3. Kalau pemilihan mediator, itu dari pihak yang berperkara atau langsung ditunjuk oleh hakim?
4. Bagaimana Pelaksanaan mediasi perkara waris di PA Nganjuk? Apakah sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh PERMA No 1 Tahun 2016
5. Bagaimana dengan fasilitas dan sarana ruang mediasi di sini, apakah sudah cukup memadai?
6. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh mediator selama proses pelaksanaan mediasi perkara waris?
7. Apa saja upaya atau trik-trik mediator dalam menghadapi problem yang keluar dalam proses mediasi?
8. Untuk kemaslahatan pasca mediasi, apakah sudah dirasakan oleh para pihak?

B. Dokumentasi



Wawancara dengan Mediator sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk



Wawancara dengan Mediator sekaligus Panitera Pengadilan Agama Nganjuk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Luthfi Kharies
 Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 16 April 1998
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Tlagan Jl Gondosuli RT/RW 012/002, Desa
 Kenongorejo, Pilangkenceng, Kab. Madiun
 Email : luthfikharies1@gmail.com
 Telepon : 081330174246
 Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Bunga Bangsa	2002-2003
2	SD/MI	MI Nurul Burhan	2003-2010
3	SMP/MTS	MTsN 7 Madiun	2010-2013
4	SMA/MAN	MAN 4 Madiun	2013-2016
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2023

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,

Malang, 28 Maret 2023

Luthfi Kharies
 NIM. 16210008